



107.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 105 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2011 tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2011, SMP Terbuka berhak menerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp 110.000,00 per peserta didik per bulan;
 - bahwa anggaran untuk SMP Terbuka, tidak bisa terserap dan tidak dapat digunakan dalam kode rekening belanja pemeliharaan sarana pendidikan dan pelatihan sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2011 tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
15. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2009 tentang Penatausahaan Keuangan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 192 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Luar Biasa Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2011 tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) TAHUN ANGGARAN 2011.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2011 tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2011, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (5) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penggunaan BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus sesuai dengan kode rekening kegiatan yang berkenaan terdiri dari:

- a. SDN, MIN, SMPN/SMPT dan MTSN

1. Kode Rekening Belanja Alat Tulis Kantor;
2. Kode Rekening Belanja Bahan Peraga;
3. Kode Rekening Belanja Cetak Umum;
4. Kode Rekening Foto Copy;
5. Kode Rekening Belanja Makan dan Minuman Rapat;
6. Kode Rekening Uang Saku/Transport; dan
7. Kode Rekening Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan.

- b. SMP Terbuka

1. Kode Rekening Belanja Alat Tulis Kantor;
2. Kode Rekening Belanja Bahan Peraga;
3. Kode Rekening Belanja Cetak Umum;
4. Kode Rekening Foto Copy;
5. Kode Rekening Belanja Makan dan Minuman Rapat; dan
6. Kode Rekening Uang Saku/Transport.

- c. SMA/SMAN

1. Kode Rekening Belanja Alat Tulis Kantor;
2. Kode Rekening Belanja Alat Listrik dan Elektronik;
3. Kode Rekening Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih;
4. Kode Rekening Belanja Alat Rumah Tangga Kantor;
5. Kode Rekening Belanja Bahan Peraga;
6. Kode Rekening Belanja Cetak Umum;
7. Kode Rekening Belanja Foto Copy;
8. Kode Rekening Belanja Makan dan Minum Rapat;
9. Kode Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Peraga/Laboratorium; dan
10. Kode Rekening Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan.

- d. SMKN

1. Kode Rekening Belanja Alat Tulis Kantor;
2. Kode Rekening Belanja Alat Listrik dan Elektronik;
3. Kode Rekening Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih;
4. Kode Rekening Belanja Alat Rumah Tangga Kantor;
5. Kode Rekening Belanja Bahan Peraga;
6. Kode Rekening Belanja Cetak Umum;
7. Kode Rekening Belanja Foto Copy;
8. Kode Rekening Belanja Makan dan Minum Rapat;
9. Kode Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Peraga/Laboratorium; dan
10. Kode Rekening Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Uraian mengenai masing-masing kode rekening biaya BOP untuk sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran Ia, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

- (3) Uraian mengenai penggunaan masing-masing kode rekening biaya BOP untuk sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
 - (4) Untuk TKN dan SLBN, hanya menggunakan 1 (satu) kode rekening yang alokasi penggunaannya mengacu kepada kebutuhan sekolah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).
 - (5) Dihapus.
2. Di antara Lampiran I dan Lampiran II disisipkan 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran Ia, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhing sejak tanggal 3 Oktober 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 107

Lampiran Ia : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 105 TAHUN 2011
Tanggal 1 November 2011

PERSENTASE DAN KODE REKENING BOP UNTUK SMP TERBUKA

No	Kode Rekening	Uraian	Persentase
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15 %
2	5.2.2.01.18	Belanja Bahan Peraga	20%
3	5.2.2.06.01.001	Belanja Cetakn Umum	20 %
4	5.2.2.06.01.002	Belanja Foto Copy	5 %
5	5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	5 %
6	5.2.2.17.03.002	Uang Saku/Transport	35%
Jumlah			100%

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO